

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) merupakan hubungan yang mengatur kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di masyarakat yang sesuai dengan hukum-hukum syariat. Lebih luasnya, *muamalah* merupakan aturan Allah yang harus diterapkan oleh manusia dalam berinteraksi ketika melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan *muamalah* dalam konteks perekonomian umat Islam ini seperti jual beli, menerima titipan harta, pinjam meminjam, serta sewa-menyewa yang dilakukan dengan menggunakan akad-akad syariah.¹ Dalam ekonomi modern, kegiatan *muamalah* yang paling sering dilakukan di masyarakat yaitu jual beli, hal tersebut dilakukan untuk menjalani kehidupan serta memenuhi kebutuhan setiap manusia.

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harga yang dilakukan untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal *ijab* dan *qabul*. Dalam bahasa arab jual beli diartikan “*al-bai, al-tijarah dan al-Mubadalah*”. Jual beli ini adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, dimana hal itu dilakukan ketika kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.² Dengan begitu jual beli ini dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, jual beli bisa saja tidak sah jika salah satu pihak merasa dirugikan.

Terkait jual beli ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4) : 29 dan QS. Al-Baqarah (2) : 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosakarya, 2016): 4.

² Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 172.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4) : 29).³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS.Al-Baqarah (2) :275)⁴

Islam memperbolehkan jual beli dengan alasan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain.⁵ Namun, Jual Beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah Jual Beli yang memenuhi Rukun dan Syarat. Islam sangat menekankan bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan harus dilandasi dengan itikad baik, agar setiap kegiatan mendatangkan manfaat (*maslahat*) dan tidak merugikan (*mudharat*) bagi manusia lainnya.⁶

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Jual Beli menjelaskan dalam ketentuan umum, bahwa “Transaksi jual beli

³ Soenarjo, dkk, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna,” in *Komplek Percetakan Al Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2018): 122.

⁴ Soenarjo, dkk : 69.

⁵ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

⁶ Nurhidayah, “Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin(Studi Kasus Di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur) [Skripsi]” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019): 5, http://repository.uinsu.ac.id/8001/1/SKRIPSI_NURHIDAYAH.pdf.

harus bebas dari (ketidakjelasan atau ketidakpastian), serta Informasi terkait harga dan kualitas barang harus jelas sejak awal, sehingga tidak ada kerugian bagi pembeli.⁷ Hal tersebut sesuai dengan salah satu syarat sah dalam jual beli yang mengharuskan adanya objek transaksi yang jelas dan diketahui oleh kedua pihak.

Restoran dengan sistem *All You Can Eat* merupakan satu diantara tempat kuliner yang ramai dikunjungi oleh konsumen. *All You Can Eat* merupakan sistem jual beli makanan dengan hanya satu kali bayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, dan konsumen dapat menikmati seluruh hidangan yang disiapkan dengan konsep prasmanan tanpa dibatasi jumlah atau takaran makanan yang diambil namun terdapat syarat dan ketentuan yang diberlakukan seperti adanya batasan waktu.⁸ Sistem tersebut dijalankan oleh salah satu Restoran dengan nama Sha-Waregna yang berada di Jalan Sindang Sirna No. 21, Gegerkalong, Kota Bandung. Restoran ini menyediakan beberapa kuliner Nusantara yang disesuaikan dengan lidah masyarakat sekitar seperti: dimsum, baso malang, mie kocok, mie ayam, lontong kari, baso tahu, batagor, lotek, nasi goreng seafood, sop iga, bubur ketan hitam, rujak coel dan sebagainya. Konsumen dapat menikmati hidangan yang telah disediakan tersebut dengan pembayaran sebesar Rp 80.500,- yang dibayarkan di awal. Untuk pengambilan makanannya, konsumen dapat dengan bebas menikmati semua hidangan yang diinginkannya tanpa adanya batasan. Restoran Sha-Waregna Bandung ini membuat ketentuan jika tidak dihabiskan maka konsumen akan dikenakan denda sebesar Rp 15.000,- per menu, begitu pula akan ada denda jika konsumen membawa pulang makanan tersebut. Selain itu, pada restoran Sha-Waregna ini terdapat ketentuan khusus bagi setiap konsumen, dimana jika restoran dalam keadaan penuh maka maksimal konsumen menikmati makanan itu dibatasi hanya 1 jam.⁹

⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Akad Jual Beli,” Fatwa DSN MUI, 2017: 3, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>.

⁸ Sayyidati Shofia, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Pada Restoran Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Kasus Restoran Magal Pekanbaru) [Skripsi]” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022): 30, <http://repository.uin-suska.ac.id/61275/>.

⁹ Hasil Observasi dan wawancara kasir Restoran Sha-waregna 24 September 2024



Gambar 1.1

Struk makanan dan Menu yang bisa dinikmati

Kegiatan ekonomi merupakan aspek yang diperbolehkan dalam Islam dan dijadikan sebagai salah satu ibadah dalam memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup setiap manusia. Namun, dalam setiap pelaksanaannya ini harus memenuhi beberapa pedoman yang didasarkan pada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hal tersebut agar dalam setiap kegiatan yang dilakukan ada suatu patokan yang dijadikan pegangan agar setiap transaksi dapat berkesinambungan dan dipertanggungjawabkan, dengan tujuan akhir transaksi yang dijalankan menerapkan hal yang diperbolehkan dan meninggalkan hal yang dilarang dalam Islam.¹⁰

Konsep unik yang dijalankan dalam sistem *All You Can Eat* ini, mengandung beberapa unsur ketidakjelasan. Yang pertama, ketidakjelasan dalam barang yang diperjual-belikan. Biasanya, barang yang diperjual-belikan harus bisa terukur, baik itu dengan satuan atau paketan, sedangkan *dalam All You Can Eat* dengan sistem pembeli dapat makan sepuasnya ini tanpa adanya takaran. Karena nilai takaran yang tidak jelas, mengakibatkan tidak adanya kepastian seberapa jumlah atau porsi makan dalam istilah sepuasnya tersebut.

¹⁰ Nasrudin and Solehudin, "Kontribusi Ekonomi Syari'ah dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23 no.2 (2022): 319, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>

Sedangkan, setiap orang memiliki kemampuan makan yang berbeda-beda, mengakibatkan takaran tiap orang yang menikmati makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini berbeda-beda meskipun membayar dengan harga yang sama.

Ketidakjelasan yang kedua terdapat pada objek akadnya karena tidak diperbolehkan membawa pulang serta adanya denda ketika makanan tidak habis, sedangkan objek tersebut telah menjadi hak dari pembeli karena pembeli telah membayar makanan tersebut di awal. Namun, kenyataannya pembeli dikenakan denda jika melakukan hal tersebut. Yang ketiga, terdapat dalam pembatasan waktu yang ditetapkan jika restoran “dalam keadaan penuh maksimal waktu makan dibatasi 1 jam”, hal tersebut menjadikan adanya ketidakadilan bagi setiap konsumen yang datang ke Restoran tersebut.



Gambar 1.2

Syarat dan Ketentuan yang harus dipenuhi konsumen

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, sebagai tanggung jawab akademik, maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli dengan sistem *All You Can Eat* pada Restoran Sha-Waregna Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap konsep jual beli *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan khususnya terkait hukum pelaksanaan restoran dengan sistem “*All You Can Eat*” pada restoran Sha-Waregna Bandung ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Serta diharapkan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat khususnya bagi konsumen yang suka makan di restoran *All You Can Eat*.

2) Manfaat Praktis

Secara Praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan yang berguna dalam menghubungkan teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.

a. Bagi Peneliti Sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan pemahaman dalam memperluas ilmu, khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah mengenai transaksi Jual Beli dengan sistem restoran *All You Can Eat*.

b. Bagi Pihak Restoran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pertimbangan pihak restoran Sha-Waregna dalam menerapkan transaksi yang sesuai dengan syariah agar dalam setiap transaksinya selalu terhindar dari *riba*, *gharar* dan juga *maysir* serta larangan-larangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang berharga dan digunakan sebagai perbandingan di penelitian selanjutnya, serta dikaji lebih dalam sehingga dapat memberikan temuan penelitian yang lebih bervariasi dan bermanfaat.

E. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada peneliti dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang peneliti jalani. Dalam melihat penelitian terdahulu ini, peneliti tidak hanya mempertimbangkan persamaan judulnya, melainkan fokus pada permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya, baik itu dalam penggunaan bahan-bahan yang sedang diteliti maupun dalam segi lain yang mungkin sejalan atau berbeda.

Pertama, “Devi Amalia Faiza” (2019) Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu Auce kota Semarang. Dalam Penelitian ini, penulis membahas terkait jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang yang dianalisis dari segi Islam, dimana pada penelitiannya terdapat ketidakjelasan objek jual beli yang tidak diberi takaran kepada *customer* dalam pengambilan makanan pendamping untuk dikonsumsi, sedangkan makanan utama seperti daging grill itu sudah diberikan dalam bentuk paketan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan objek jual beli tersebut termasuk dalam *gharar* ringan dan tidak

merugikan kedua belah pihak sehingga praktik jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang adalah *mubah* (boleh).¹¹

Kedua, “Baiq Nurkomalah” (2022) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Konsep *All You Can Eat* (Studi di Rumah Makan Konoha Grill Kota Mataram). Dalam Penelitian ini, penulis dilatarbelakangi dengan konsep pelanggan bisa memasak sendiri dengan cara grill dengan menikmati makanan sepuasnya dengan sistem satu kali bayar, namun terkait jumlah dan banyak makanan yang boleh diambil oleh pelanggan tidak ada ketentuannya, hal ini menunjukkannya adanya *Gharar* didalamnya.¹² Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam jual-beli konsep *All You Can Eat* tersebut menggunakan akad yang secara langsung, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli.

Ketiga, “Sayyidati Shofia” (2022) Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan denda pada restoran dengan konsep *All You Can Eat* (Studi Kasus Restoran Magal Pekanbaru). Dalam Penelitian ini, penulis mendapatkan fakta bahwa konsumen diperbolehkan menambah makanan sepuasnya asalkan dihabiskan dalam waktu 90 menit, apabila tidak dihabiskan maka akan dikenakan denda sebesar Rp50.000,- per 100 gram daging, jika ingin tetap menghabiskan makanan maka dikenakan denda untuk penambahan waktu Rp50.000,- per 30 menit. Namun, ketika konsumen sudah membayar dendanya, sisa makanan tersebut tetap tidak boleh dibawa pulang oleh konsumen. Hasil penelitian mengatakan bahwa penerapan denda dalam sistem *All You Can Eat* ini berlaku ketika pelanggan menyisakan makanan khususnya makanan daging. Adanya penerapan denda itu untuk memperhitungkan untung/rugi baik dari penjual dan pembeli serta menghindari *kemubadziran*.

Keempat, “Atika Dwi Anjani AR” (2021) Konsep Jual Beli “*All You Can Eat*” Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Penelitian ini, penulis

¹¹ Devi Amalia Faiza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat Di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang [Skripsi]” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), https://eprints.walisongo.ac.id/12349/1/SKRIPSI_1502036028_DEVI_AMALIA_FAIZA.pdf.

¹² Baiq Nurkomalah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Konsep All You Can Eat: Studi Di Rumah Makan Konoha Grill Kota Mataram [Skripsi]” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), [https://etheses.uinmataram.ac.id/3651/1/Baiq Nurkomala 180201011 .pdf](https://etheses.uinmataram.ac.id/3651/1/Baiq%20Nurkomala%20180201011.pdf).

menjelaskan terkait pelaksanaan jual beli dengan konsep “*All You Can Eat* ” yang dimulai ketika konsumen datang dan setelah pelayan menjelaskan mengenai konsep, menu, serta persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan. Sistem *All You Can Eat* ini mempunyai syarat objek yang belum terpenuhi karena kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa banyak takaran makanan yang konsumen ambil dalam menikmati menu tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.¹³ Penulis meneliti terkait pelaksanaan jual beli dengan konsep *All You Can Eat* ini dan ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kelima, “Khadijah Al Kubro” (2019) *Jual Beli Makanan Model All You Can Eat* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Penelitian ini, penulis meneliti terkait penjualan menu direstoran yang disediakan dengan konsep prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu tertentu yang dijadikan persyaratan. Penulis meninjau konsep *All You Can Eat* tersebut dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.¹⁴ Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan model *all you can eat* yang ada di kedai *seasoning* Korean bbq malang tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Devi Amalia	Tinjauan Hukum	Peneliti Studi Terdahulu	Peneliti Studi Terdahulu melakukan

¹³ Atika Dwi Anjani AR, “Konsep Jual Beli ‘All You Can Eat’ Menurut Hukum Ekonomi Syariah [Skripsi]” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), [http://repository.iaainpalopo.ac.id/id/eprint/3781/1/BUNDEL SKRIPSI ATIKA.pdf](http://repository.iaainpalopo.ac.id/id/eprint/3781/1/BUNDEL%20SKRIPSI%20ATIKA.pdf).

¹⁴ Khadijah Al Kubro, “Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang [Skripsi]” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/16041/1/15220153.pdf>.

	Faiza (2019)	Islam terhadap Sistem <i>All You Can Eat</i> di Restoran Shabu Auce kota Semarang	dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Restoran <i>All You Can Eat</i> .	penelitian terkait Restoran Shabu yang letaknya di kota Semarang secara umum dalam Hukum Islam, sedangkan Penulis melakukan penelitian di Restoran Sha-Waregna terkait objek jual beli dan Prinsip keadilan dalam sistem <i>All You Can Eat</i> berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.
2	Baiq Nurkomalah (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Konsep <i>All You Can Eat</i> (Studi di Rumah Makan Konoha Grill Kota Mataram)	Peneliti Studi Terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem Restoran <i>All You Can Eat</i>	Peneliti Studi Terdahulu melakukan penelitian di Restoran Grill yang berada di Kota Mataram, sedangkan Penulis melakukan penelitian di Restoran Sha-Waregna terkait objek dan Prinsip keadilan dalam sistem <i>All You Can Eat</i> berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

3	Sayyidati Shofia (2019)	Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan denda pada restoran dengan konsep <i>All You Can Eat</i> (Studi Kasus Restoran Magal Pekanbaru)	Peneliti Studi Terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam.	Peneliti Studi Terdahulu melakukan penelitian terhadap konsep penerapan denda pada restoran <i>All You Can Eat</i> , sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap objek yang diperjualkan, dan juga Prinsip keadilan bagi semua konsumen berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.
4	Atika Dwi Anjani AR (2021)	Konsep Jual Beli “All You Can Eat” Menurut Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti Studi Terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem Restoran <i>All You Can Eat</i>	Peneliti Studi Terdahulu meneliti konsep jual beli <i>All You Can Eat</i> tanpa adanya tempat penelitian, sedangkan penulis meneliti Konsep Jual Beli <i>All You Can Eat</i> di Restoran Sha-Waregna Bandung.
5	Khadijah Al Kubro (2019)	Jual Beli Makanan Model <i>All</i>	Peneliti Studi Terdahulu dan penulis	Peneliti Terdahulu meninjau konsep jual beli <i>All You Can Eat</i>

		<i>You Can Eat</i> ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KHES	sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan All You Can Eat.	dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis melakukan penelitian di Restoran Sha-Waregna terkait objek dan Prinsip keadilan dalam sistem All You Can Eat berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	---	---	---

F. Kerangka Berfikir

Secara terminologi fiqih jual-beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli.¹⁵ Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.¹⁶

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, dimana dengan tukar menukar uang tersebut menjadikan kepemilikan penuh dan selamanya terhadap sesuatu yang ditukarkan tersebut asal tidak termasuk dalam hitungan riba dan hutang.¹⁷ Agama Islam

¹⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (PT Refika Aditama, 2020: 168).

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017): 17.

¹⁷ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *AL-RASYAD: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2020): 63–77, <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>.

melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah bahwa setiap transaksi harus berdasarkan: prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong-menolong serta prinsip tidak terlarang.¹⁸

Jual beli ini merupakan akad yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan juga kaidah fihiyyah muamalah. Sebagaimana firmanNya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah (2) : 275).¹⁹

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun jual-beli terdiri atas Penjual, Pembeli, *Shighat (Ijab-Qabul)* dan juga objek akad (*ma'qud 'alaihi*).²⁰ Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual-beli, seperti Mukallaf (Cakap Hukum), Jujur, dan Keramahtamahan. Dalam melakukan transaksi jual beli ini, Hukum Ekonomi Syariah sangat mewajibkan adanya pemenuhan dalam rukun dan syarat jual beli, hal tersebut agar setiap transaksi jual beli yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak. Namun, dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli ini didasarkan pada etika jual beli dalam Prinsip Hukum.

Berdasarkan hukum Islam terdapat 6 etika jual beli yang telah dijelaskan oleh ulama, yaitu: Tidak terkandung unsur penipuan; Jujur dalam *ber-mu'amalah*; Lemah lembut dalam *ber-mu'amalah*; Menghindari sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut adalah hal yang sebenarnya; Banyak bersedekah sebagai kafarat atas kesalahan yang telah dilakukannya secara tidak

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I): Pengantar Ilmuhukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Ed. 1, Cet (Jakarta: Rajawali Press, 1991): 144.

¹⁹ Soenarjo, dkk, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna”: 69.

²⁰ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Semarang: Damaskus : Dar al-Fikr, 1989): 309.

sengaja seperti halnya berupa sumpah, penyembunyian kecacatan barang, atau buruknya sikap ketika melayani; Serta penulisan utang disertai saksi.²¹

Jual beli dengan sistem *All You Can Eat*, merupakan kegiatan jual beli yang belum memenuhi etika jual beli dalam Islam. *All You Can Eat* berarti semua bisa konsumen makan, harga yang dipatokkan dalam konsep layanan *All You Can Eat* relatif lebih mahal dari sistem reguler. Sebagaimana restoran menetapkan harga yang terbilang cukup mahal, tetapi konsumen juga bisa memakan hidangan apapun yang di meja prasmanan sepuasnya atau semampu mereka memakannya, dengan catatan makanan yang sudah diambil harus dapat dihabiskan ditempat dan tidak boleh dibawa pulang.²² Persyaratan dan ketentuan yang diberikan kepada konsumen dalam konsep *All You Can Eat* ini, seperti pemberlakuan denda, dan larangan untuk membungkus makanan yang disajikan untuk dibawa pulang, serta adanya pembatasan waktu makan. Dalam menanggapi hal tersebut, kaidah fiqhiyyah muamalah sangat berperan penting agar menjadi pedoman dalam melakukan transaksi jual beli.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²³

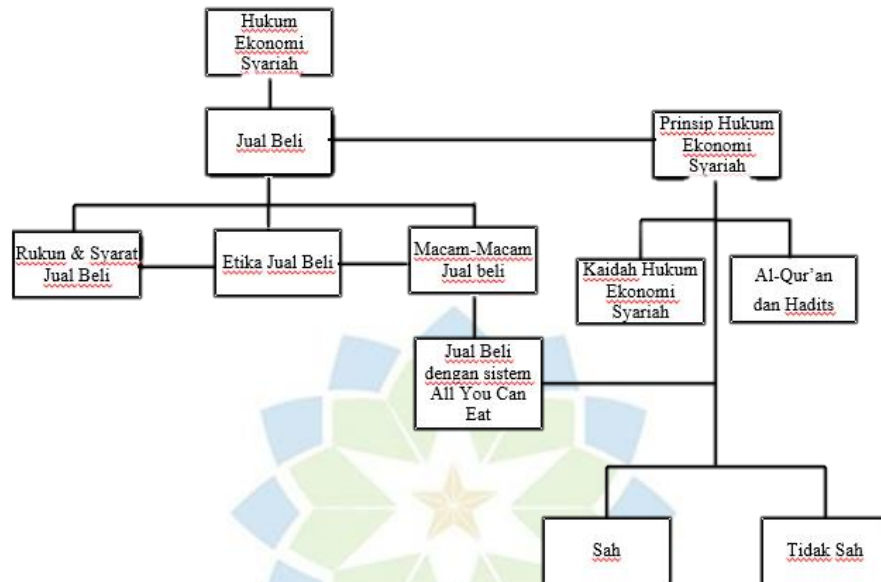
Etika dalam jual beli ini harus terus diperhatikan, agar kita terhindar dari *kemudharatan*. Karena Islam memperbolehkan jual beli, tetapi kita juga harus memperhatikan faktor yang merusak jual beli. Berdasarkan etika dalam ekonomi islam, transaksi ekonomi memiliki tujuan utama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara seimbang. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, dalam ekonomi islam terdapat filosofis tersendiri yaitu: Prinsip tauhid, keseimbangan (keadilan), tanggungjawab, kebenaran serta

²¹ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022): 8.

²² Nurkomalah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Konsep All You Can Eat: Studi Di Rumah Makan Konoha Grill Kota Mataram [Skripsi]” : 55-56.

²³ Fathurrahman : 135.

kemashlahatan. Aspek ekonomi tersebut, sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.²⁴



Gambar 1.3
Kerangka Berfikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang merupakan metode penelitian untuk memadukan analisis hukum normatif dengan data empiris yang diperoleh dari fakta-fakta di lapangan. Metode ini tidak hanya untuk mengkaji aturan hukum tertulis (*das sollen*), tetapi juga mengevaluasi bagaimana aturan tersebut digunakan agar dapat diterapkan dalam praktik masyarakat (*das sein*).²⁵ Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk memahami efektivitas hukum dalam menyelesaikan masalah nyata dan relevansi hukum terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukannya observasi ke lapangan.

²⁴ Uus Putria and Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam Dalam Sektor Perdagangan Dan Jasa," *Islamica* 4, no. 1 (2016): 85, [https://doi.org/https://doi.org/10.59908/islamica.v4i1.71](https://doi.org/10.59908/islamica.v4i1.71).

²⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020): 118.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan cara menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan, baik itu berupa data-data, gambar ataupun bukan angka. Pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif ini, bermaksud untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dengan hasil data kualitatif yang lebih menekankan makna dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, untuk menggambarkan praktik jual-beli dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung, yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah jenis data kualitatif, yang merupakan data yang diperoleh melalui observasi ke tempat penelitian langsung dan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dalam objek penelitian.²⁶ Serta, studi kepustakaan yang dikaitkan dengan masalah penelitian yang dibahas yaitu terkait konsep restoran dengan sistem *All You Can Eat* yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer ini diperoleh dengan mencari sumber yang sebenarnya, seperti melakukan observasi dan wawancara kepada para pihak yang terkait.²⁷ Dalam penelitian ini, hasil data diperoleh dengan melakukan observasi secara langsung ke lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak Restoran Sha-Waregna Bandung itu sendiri.

²⁶ Magfiroh Khofifah, "Hubungan Kepercayaan Diri Dengan Motivasi Belajar Dengan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Psikologi Uin Suska Riau [Skripsi]" (UIN Suska Riau, 2021): 24.

²⁷ Khofifah: 26.

2) Data Sekunder

Data Sekunder yang merupakan data yang menunjang data primer ini. Data sekunder ini dapat diperoleh dari literatur atau perundang-undangan, buku, jurnal, artikel serta dari situs internet yang dikumpulkan dan dijadikan sebagai data penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini merupakan suatu data deskriptif yang digunakan agar peneliti dapat mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Informasi ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, jurnal, website, serta terdapat pula dalam peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber tertulis baik yang dicetak maupun elektronik yang berkaitan dengan masalah. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan merupakan data yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di Sha-Waregna Bandung yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.²⁹

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dengan akurat dan faktual mengenai pelaksanaan jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari sumber data langsung

²⁸ Kiki Kurnia Alamsyah, "Pengaruh Profitabilitas Return On Investment (ROI) Dan Leverage Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Pembayaran Dividen Tunai Dividend Payout Ratio (DPR) Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Periode 2005-2014 [Skripsi]," (*Doctoral Dissertation, Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2016): 6.

²⁹ Kiki Kurnia Alamsyah: 11.

melalui tanya jawab dengan pihak terkait.³⁰ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak restoran *All You Can Eat Sha-Waregna Bandung*.

3) Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif akan semakin bagus dan dapat dibuktikan apabila menggunakan dokumentansi. Dengan begitu, studi dokumentasi ini akan berperan penting dalam tahap pembuktian studi lapangan.

5. Analisis Data

Analisis data ini merupakan suatu upaya untuk menguraikan masalah dengan fokus pada bagian yang dikaji, sehingga susunan dan tatanan bentuk terkait hal yang diuraikan dapat terlihat jelas dan mudah dipahami agar dapat ditangkap maknanya. Analisis data yang baik, akan memudahkan dalam pengolahan data serta dalam penarikan simpulan. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam analisis data, diantaranya:³¹

- a. Mengumpulkan data yang sudah dihasilkan dari penelitian.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- c. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari.
- d. Menganalisis data.
- e. Menarik Simpulan.

³⁰ Djama'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010): 130.

³¹ Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019): 99.